



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERENTAK BAK REGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang;
- b. bahwa Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina, dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Kecamatan Desa/Kelurahan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERENTAK BAK REGAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
4. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari.
7. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, diikuti dan dipatuhi masyarakatnya sebagai hukum kebiasaan.

8. Adat.....

8. Adat Serentak Bak Regam adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.
9. Lembaga Adat Serentak Bak Regam adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam bertujuan :

- a. membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam;
- b. menghimpun dan menghidupkan potensi adat untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- d. menggali sejarah dan hukum adat dalam rangka memperluas khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum;

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Organisasi

Pasal 4

(1) Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam :

- a. Lembaga Adat Serentak Bak Regam tingkat berkedudukan di ibukota Kabupaten Batang Hari dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam Kabupaten Batang Hari.
- b. Lembaga Adat Serentak Bak Regam tingkat Kecamatan/Kelurahan berkedudukan di Kecamatan/Kelurahan dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan.
- c. Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam tingkat Desa berkedudukan di Desa dan merupakan Lembaga Adat Tertinggi di Desa yang bersangkutan.

(2) Susunan.....

(2) Susunan Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.

- a. susunan pengurus lembaga adat bumi serentak bak regam diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga adat bumi serentak bak regam Kabupaten Batang Hari;
- b. pengurus lembaga adat bumi serentak bak regam dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan tata tertib lembaga adat bumi serentak bak regam.

(3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan Adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam mempunyai tugas :

- a. menggali dan mengembangkan adat bumi serentak bak regam dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat serentak bak regam;
- c. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat di daerah Kabupaten Batang Hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat bumi serentak bak regam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam mempunyai fungsi :

- a. membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama dibidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya.
- b. memberi kedudukan hukum menurut adapt terhadap hal-hal yang menyangkut harga kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap tingkat lembaga adat bumi serentak bak regam guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat dan pidana adat.
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat bumi serentak bak regam di daerah Kabupaten Batang Hari, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya.
- d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan oleh Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Adat Bumi Serentak Bak Regam di Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Bupati dengan dibantu oleh Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.
- (2) Pembinaan Adat Bumi Serentak Bak Regam di Kecamatan/Kelurahan dilakukan oleh Camat dibantu oleh Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya adalah menjadi Pembina sekaligus Pemangku Adat Bumi Serentak Bak Regam di wilayahnya.
- (4) Desa melakukan pembinaan Adat Bumi Serentak Bak Regam di wilayahnya, Kepala Desa dibantu oleh Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam di wilayahnya.

Pasal 9

Seluruh Aparatur Pemerintah dan anggota masyarakat di daerah wajib memelihara, membina dan mengembangkan Adat Bumi Serentak Bak Regam yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam, Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam mengadakan Hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan Pemerintah sesuai dengan tingkatnya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat hadir dan atau diundang menghadiri Sidang Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat serta pandangan yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam yang hidup berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Batang Hari.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam tingkat Kabupaten dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan Lembaga Adat baik yang ada di Provinsi, Nasional maupun Regional dan Internasional.
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konsultasikan dengan :
 - a. Bupati bagi Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Tingkat Kabupaten Batang Hari.
 - b. Bupati/Camat dan Kepala Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Melayu tingkat Kabupaten bagi Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.

BAB V.....

BAB V
SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN

Pasal 13

Keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam bersumber dari :

- a. bantuan pemerintah kabupaten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan badan-badan lainnya yang tidak mengikat; dan
- c. usaha-usaha lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan Dan Musyawarah, tata upacara adat, pengukuran dan pemberian gelar adat, pakaian adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Tingkat Kabupaten Batang Hari.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Penggunaan degan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 13 Pebruari 2008
BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 14 Pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERENTAK BAK REGAM**

1. UMUM

Adat Bumi Serentak Bak Regam adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal, dihidati dan diamalkan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang sejarah. Adat Bumi Serentak Bak Regam yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi Bangsa Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan pula bahwa Adat Bumi Serentak Bak Regam yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi Daerah Kabupaten Batang Hari hal ini antara lain tercermin dari fungsi dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam di Marga, Mendapo dan Kampung.

Selama masa perjalanan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam telah dapat mempertahankan dan menampilkan karakteristik bangsa, semasa revolusi fisik dan telah menjadi basis bagi perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sedangkan di masa damai Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam telah dapat pula menjadi salah satu tulang punggung dalam mengisi kemerdekaan itu. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur adanya Marga, Mendapo dan Kampung, akan tetapi mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, Adat yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari kenyataan ini maka Adat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kabupaten Batang Hari. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat Bumi Serentak Bak Regam.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pedoman dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam oleh, Bupati termasuk juga pengaturan berpakaian pada acara-acara dan hari-hari tertentu di lingkungan pemerintah daerah seperti, Ulang tahun Kabupaten Batang Hari, MTQ dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas